



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jalan Sruwajaya No.42 Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah
Kode Pos 51111 Telepon (0285) 4410393 Faksimili (0285) 4410393
Pos-el dpmppa.pekalongankota@gmail.com Laman: <https://dpmppa.pekalongankota.go.id/>

PERATURAN, KEPUTUSAN DAN/ATAU KEBIJAKAN
YANG TELAH DITERBITKAN

No.	PERDA / PERATURAN WALIKOTA / SURAT KEPUTUSAN	NOMOR	TENTANG
1.	Keputusan Wali Kota Pekalongan	400.2.2/008 Tahun 2024	Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kota Pekalongan
1.	Keputusan Wali Kota Pekalongan	400.2.4/0153 Tahun 2024	Pembentukan Kepengurusan Forum Anak Kota Pekalongan Periode Tahun 2024 - 2026
2.	Keputusan Wali kota Pekalongan	400.2.1/0155 Tahun 2025	Pembentukan Tim Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Pekalongan
3.	Keputusan Wali kota Pekalongan	000.2.4.3/0221 Tahun 2025	Penetapan Susunan Keanggotaan Pusat Pendidikan Keluarga PUSPAGA EMPATI, LUWES, PEDULI dan Partisipasi (PUSPAGA ELPePar) Kota Pekalongan Tahun 2025
4.	Keputusan Wali Kota Pekalongan	400.2.2/0309 Tahun 2025	Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kota Pekalongan
5.	Keputusan Wali Kota Pekalongan	400.2.2/0310 Tahun 2025	Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Kota Pekalongan
6.	Keputusan Wali Kota Pekalongan	400.2.2/1120 Tahun 2025	Pembentukan <i>Tim Focal Point</i> Gender Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan
7.	Surat Edara Wali Kota Pekalongan	400.2/0018 Tahun 2025	Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Pada Pemerintah Kota Pekalongan

Pekalongan, Februari 2026

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA PEKALONGAN


SRIYANA, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680709 199003 1 008



WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 400-2.2/008TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER
KOTA PEKALONGAN

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengatasi ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah, perlu dilakukan upaya peningkatan pengintegrasian gender dengan penguatan penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender;
- b. bahwa strategi pengintegrasian pengarusutamaan gender sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditindaklanjuti dengan upaya pelaksanaan rencana kerja kerja yang berspektif gender pada setiap Perangkat Daerah Kota Pekalongan dengan membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kota Pekalongan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2014 Nomor 13);

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

3. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER KOTA PEKALONGAN.
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kota Pekalongan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini adalah :
- a. mempromosikan dan memfasilitasi Pengarusutamaan Gender kepada masing-masing Perangkat Daerah Kota Pekalongan;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi Pengarusutamaan Gender;
 - c. menyusun program kerja setiap tahun;
 - d. mendorong terwujudnya anggaran yang responsif gender;
 - e. menyusun rencana kerja Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender setiap tahun;
 - f. merumuskan rekomendasi kebijakan berspektif gender;
 - g. menyusun Profil Gender Kota Pekalongan;
 - h. memantau pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di masing-masing instansi;
 - i. menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) Pengarusutamaan Gender dan analisis Gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan unit kerja;
 - j. melaporkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Pekalongan;
 - k. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point Pengarusutamaan Gender di masing-masing Perangkat Daerah;
 - l. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di masing-masing Perangkat Daerah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender bertanggung jawab kepada Wali Kota Pekalongan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 05 Januari 2024

WALI KOTA PEKALONGAN,



ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 400.22/0018 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PENGARUSUTAMAAN GENDER
KOTA PEKALONGAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA
PENGARUSUTAMAAN GENDER KOTA PEKALONGAN

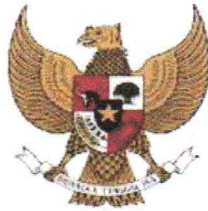
NO	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Wali Kota Pekalongan	Pengarah I
2.	Wakil Wali Kota Pekalongan	Pengarah II
3.	Sekretaris Daerah Kota Pekalongan	Penanggung Jawab
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Ketua
5.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	Sekretaris
6.	Inspektur Daerah	Anggota
7.	Sekretaris DPRD	Anggota
8.	Kepala Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
9.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
10.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan	Anggota
11.	Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
12.	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Anggota
13.	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Anggota
14.	Kepala Dinas Pendidikan	Anggota
15.	Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
16.	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota
17.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
18.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
19.	Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga	Anggota
20.	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Anggota
21.	Kepala Dinas Pemukiman, Kependudukan dan	Anggota

22.	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan	Anggota
23.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
24.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
25.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
26.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
27.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan	Anggota
28.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Anggota
29.	Direktur RSUD Benda Kota Pekalongan	Anggota
30.	Kepala Bagian Hukum Setda Kota Pekalongan	Anggota
31.	Kepala Bagian Prokompim Setda Kota Pekalongan	Anggota
32.	Kepala Bagian Kesra Setda Kota Pekalongan	Anggota
33.	Kepala Bagian Minbang dan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Pekalongan	Anggota
34.	Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Pekalongan	Anggota
35.	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Pekalongan	Anggota
36.	Kepala Bagian Umum Setda Kota Pekalongan	Anggota
37.	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Pekalongan	Anggota
38.	Camat Pekalongan Utara	Anggota
39.	Camat Pekalongan Timur	Anggota
40.	Camat Pekalongan Selatan	Anggota
41.	Camat Pekalongan Barat	Anggota
42.	Ketua Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Kota Pekalongan (Forum Puspa)	Anggota
43.	Ketua Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI)	Anggota

WALI KOTA PEKALONGAN,



ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID



SALINAN

WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 400.2.4/0153 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN FORUM ANAK KOTA PEKALONGAN
PERIODE TAHUN 2024-2026

WALI KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan hak partisipasi anak sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, perlu membentuk kepengurusan Forum Anak Kota Pekalongan periode tahun 2024-2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pekalongan tentang Pembentukan Kepengurusan Forum Anak Kota Pekalongan Periode Tahun 2024-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN TENTANG PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN FORUM ANAK KOTA PEKALONGAN PERIODE TAHUN 2024-2026.
- KESATU : Membentuk Kepengurusan Forum Anak Kota Pekalongan Periode Tahun 2024-2026 dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU keputusan ini bertujuan untuk memenuhi hak anak agar dapat berperan serta dalam pembangunan sesuai dengan umur dan kematangannya, harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- KETIGA : Forum Anak Kota Pekalongan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU keputusan ini terdiri atas :
- a. pembina;
 - b. pendamping;
 - c. pengurus; dan
 - d. fasilitator.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan
Pada tanggal 7 Maret 2024

WALI KOTA PEKALONGAN,
TTD

STEMPEL

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKALONGAN



ROFIEQ, S.H
Pembina Tingkat I
NIP. 19670212 199310 1 001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 400.2.4/0153 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN FORUM ANAK
KOTA PEKALONGAN PERIODE TAHUN 2024-2026

SUSUNAN PEMBINA DAN PENDAMPING FORUM ANAK KOTA PEKALONGAN
PERIODE TAHUN 2024-2026

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN	TUGAS
1	2	3	4
A. Pembina Forum Anak Kota Pekalongan			
1.	Wali Kota Pekalongan	Pembina	a. Mendukung pemajuan partisipasi anak di Kota Pekalongan melalui Forum Anak di tingkat Kota Pekalongan; b. Melakukan pembinaan kelembagaan Forum Anak Kota Pekalongan yang mendukungelibatan anak dalam proses pembangunan serta peran anak sebagai pelopor dan pelapor; c. Mengayomi, melindungi dan mendorong pemenuhan hak anak; dan
2.	Ketua Tim Penggerak PKK Kota Pekalongan	Pembina sekaligus sebagai Bunda Forum Anak Kota Pekalongan	

			d. Melakukan dukungan yang diperlukan kepada Forum Anak di Kota Pekalongan sebagai wadah partisipasi anak yang inklusif, aman, nyaman dan menyenangkan bagi anak.
B. Pendamping Forum Anak Kota Pekalongan			
1.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan	Pendamping	a. Memberi pendampingan pelaksanaan pemenuhan hak anak dan perlindungan Khusus anak dalam penyelenggaraan Forum Anak di Kota Pekalongan;
2.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Perempuan dan Anak		b. Memberikan dukungan kepada Pengurus Forum Anak Kota Pekalongan agar dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan baik dan penuh percaya diri;
3.	Pelaksana pada Bidang Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Perempuan dan Anak		c. Membimbing, mengarahkan dan melindungi pengurus Forum Anak Kota Pekalongan dalam menumbuhkan kesadarannya atas kemampuan para pengurus untuk menjadi pelopor dan pelapor pemenuhan hak anak serta terlibat dalam proses pembangunan;
			d. Memberikan keteladanan dan motivasi kepada para pengurus Forum Anak Kota Pekalongan;

			dan e. Menampung dan membantu memecahkan masalah yang dirasa sulit oleh pengurus Forum Anak Kota Pekalongan.
--	--	--	--

WALI KOTA PEKALONGAN,
TTD

STEMPEL

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKALONGAN



ROFIEQ, S.H
Pembina Tingkat I
NIP. 19670212 199310 1 001

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN
 NOMOR 400.2.4/0153 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN FORUM ANAK KOTA
 PEKALONGAN PERIODE TAHUN 2024-2026

SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK KOTA PEKALONGAN
 PERIODE TAHUN 2024-2026

JABATAN	NAMA	ASAL SEKOLAH	ASAL KELURAHAN	TUGAS
1	2	3	4	5
Ketua	M. Narendra Prayata	SMPN 3 Pekalongan	Kauman	a. Memimpin, mengkoordinir, dan mengelola Pengurus Forum Anak Kota Pekalongan; b. Bertanggung jawab kepada anggota Forum Anak Kota Pekalongan; c. Berkoordinasi dengan para Pendamping dan Fasilitator dalam pelaksanaan kegiatan Forum Anak Kota Pekalongan serta dalam pengambilan keputusan; d. Melakukan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerja Forum Anak Kota Pekalongan; dan

JABATAN	NAMA	ASAL SEKOLAH	ASAL KELURAHAN	TUGAS
				e. Menampung aspirasi, pendapat dan pandangan dari Pengurus Forum Anak Kota Pekalongan dan/atau pihak lain yang berkoordinasi dan bekerjasama dengan Forum Anak Kota Pekalongan untuk ditindaklanjuti.
Wakil Ketua	Hesty Pramestya	SMAN 4 Pekalongan	Kuripan Kertoharjo	a. Membantu tugas Ketua; b. Apabila Ketua berhalangan dalam pelaksanaan tugas, dapat melanjutkan atau menggantikan tugas Ketua; dan c. Bekerja sama dengan Ketua.
Sekretaris	Nathania Jelena	SMAN 3 Pekalongan	Setono	a. Membantu tugas Ketua dalam bidang Administrasi dan Kesekretariatan; b. Melaksanakan tugas administrasi dan kesekretariatan Forum Anak Kota Pekalongan; c. Mengoordinir pertemuan - pertemuan internal Pengurus Forum Anak Kota Pekalongan; dan d. Bertanggung Jawab kepada Ketua.
Bendahara	Mastna Athiyyatul H	SMKN 2 Pekalongan	Pasirkraonkramat	a. Membantu tugas Ketua dalam bidang Keuangan; b. Bertanggung Jawab kepada Ketua.

JABATAN	NAMA	ASAL SEKOLAH	ASAL KELURAHAN	TUGAS
Data dan Media	Ardhita Putri Widyasti	SMAN 1 Pekalongan	Kauman	a. Melaksanakan identifikasi, pemetaan dan pengelolaan data tentang Forum Anak di Kota Pekalongan; b. Memberikan informasi kegiatan Forum Anak di Kota Pekalongan serta hal-hal lain yang bersifat edukatif kepada anak dan masyarakat di Kota Pekalongan; dan c. Bertanggung jawab kepada ketua.
	Naila Risky Amalia	SMAN 3 Pekalongan	Kandang Panjang	
	Barra Muhammad C	SMAN 4 Pekalongan	Krapyak	
Klaster 1	Kayla Naura Vanessa	SMPN 14 Pekalongan	Kuripan Yosorejo	a. Melaksanakan fungsi pelopor dan pelapor terkait Klaster 1; dan b. Bertanggung jawab kepada ketua.
	Alifah Dzatil	SMPN 6 Pekalongan	Poncol	
	Lia Karima	SMAN 3 Pekalongan	Padukuhan Kraton	
Klaster 2	Rakha Rizky Pramana	SMPN 14 Pekalongan	Kuripan Kertoharjo	a. Melaksanakan fungsi pelopor dan pelapor terkait Klaster 2; dan b. Bertanggung jawab kepada ketua.
	M. Dzubyan Fayiz Faruq	SMPN 14 Pekalongan	Jenggot	
	Kamila Durri	SMAN 3 Pekalongan	Pringrejo	
Klaster 3	Maulana Zafiq	SMAN 4 Pekalongan	Kuripan Kertoharjo	a. Melaksanakan fungsi pelopor dan pelapor terkait Klaster 3; dan b. Bertanggung jawab kepada ketua.
	Ayunindya Sekar Pawestri	SMAN 1 Pekalongan	Poncol	
	Ahmad Aulia Al Faqih	SMPN 14 Pekalongan	Kuripan Kertoharjo	
Klaster 4	Shakiena Azalea Z	SMAN 1 Pekalongan	Bendan Kergon	a. Melaksanakan fungsi pelopor dan pelapor terkait Klaster 4; dan b. Bertanggung jawab kepada ketua.
	M Rezkiansyah Miracle Setiawan	SMPN 2 Pekalongan	Panjang Wetan	

JABATAN	NAMA	ASAL SEKOLAH	ASAL KELURAHAN	TUGAS
	Sailla Maulanurizqi	SMPN 6 Pekalongan	Jenggot	
Klaster 5	Triananda Cahya Wijayanti	SMAN 3 Pekalongan	Kandang Panjang	a. Melaksanakan fungsi pelopor dan pelapor terkait Klaster 5; dan b. Bertanggung jawab kepada ketua.
	Jelita Fareza T	SMPN 13 Pekalongan	Podosugih	
	Imam Sulton	SMKN 3 Pekalongan	Tirto	

WALI KOTA PEKALONGAN,
TTD

STEMPEL

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKALONGAN



ROFIEQ, S.H
Pembina Tingkat I
NIP. 19670212 199310 1 001

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 400.2.4/0153 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN FORUM ANAK KOTA
PEKALONGAN PERIODE TAHUN 2024-2026

SUSUNAN FASILITATOR FORUM ANAK KOTA PEKALONGAN
PERIODE TAHUN 2024-2026

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN	TUGAS
1	2	3	4
1.	Nadin Adelia	Fasilitator	a. Mendukung, membantu dan memfasilitasi pelaksanaan tugas pengurus Forum Anak Kota Pekalongan; b. Membantu meningkatkan kapasitas para pengurus Forum Anak Kota Pekalongan terkait isu pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak di Kota Pekalongan; c. Memfasilitasi pengurus Forum Anak dalam menjalankan perannya sebagai pelopor dan pelapor pemenuhan hak anak; d. Berkoordinasi dengan Pendamping dalam pelaksanaan tugas fasilitasi Forum Anak Kota
2.	Satrio Akhmad Faza		
3.	Ita Qillaha Salama		
4.	Ananda Saputri		
5.	Dewi Laela Khasanah		
6.	Revera Novita Marcella		
7.	M. Pandu Royyan		
8.	Siti Nur Naila Manzila		

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN	TUGAS
9.	Nabila Sulistya		Pekalongan; dan
10.	Nurul Irfan		e. Mengupayakan peningkatan ketrampilan dan inovasi pelaksanaan program kerja kepada pengurus Forum Anak Kota Pekalongan.

WALI KOTA PEKALONGAN,
TTD

STEMPEL

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKALONGAN



ROFIEQ, S.H
Pembina Tingkat I
NIP. 19670212 199310 1 001



WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 400.2.1 / 0155 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM GUGUS TUGAS KOTA LAYAK ANAK
KOTA PEKALONGAN

WALI KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang** : a. bahwa anak merupakan potensi bangsa bagi pembangunan nasional, untuk itu pembinaan dan pengembangannya perlu dilakukan sedini mungkin dengan mendorong penyusunan kebijakan yang berpihak pada kepentingan anak;
- b. bahwa untuk memberikan suatu tatanan kehidupan yang layak bagi anak perlu dibentuk "Tim Gugus Tugas Kota Layak Anak" yang akan mengembangkan Rencana Aksi guna mewujudkan Kota yang Layak Anak sebagai bentuk pelaksanaan *World Fit For Children* atau deklarasi dunia yang layak bagi anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Pekalongan, yang ditetapkan dengan Keputusan Wali kota.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1998 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM GUGUS TUGAS KOTA LAYAK ANAK KOTA PEKALONGAN.

KESATU : Membentuk Tim Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Pekalongan, dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan Kota Layak Anak;
- b. menetapkan tugas – tugas dari anggota Gugus Tugas;
- c. melakukan sosialisasi, advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi Kota Layak Anak;
- d. mengumpulkan *baseline* (data dasar);
- e. melakukan analisis kebutuhan yang bersumber dari data dasar;
- f. menentukan fokus utama kegiatan dalam mewujudkan Kota Layak Anak;
- g. menyiapkan dan mengusulkan peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan kebijakan Kota Layak Anak;
- h. melaksanakan rapat koordinasi baik dari masing-masing klaster maupun keseluruhan tim untuk mendiskusikan permasalahan yang dihadapi dan upaya yang dapat dilakukan;
- i. masing-masing Tim sesuai dengan Klaster melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatannya secara periodik.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Walikota Pekalongan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada :
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan;
b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 2 Januari 2025

WALI KOTA PEKALONGAN,
TTD

STEMPEL
ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA PEKALONGAN



ADAM MUHAMAD, S.H.
Pembina / (IV/a)
NIP. 19790407 200902 1 004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 400.2.1 / 0155 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM GUGUS TUGAS
KOTA LAYAK ANAK KOTA PEKALONGAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM GUGUS TUGAS KOTA LAYAK ANAK
KOTA PEKALONGAN

No	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Wali Kota Pekalongan	Pengarah
2	Wakil Wali Kota Pekalongan	Penanggung Jawab
3	Sekretaris Daerah Kota Pekalongan	Ketua
4	Kepala Bapperida Kota Pekalongan	Wakil Ketua
5	Kepala DPMPPA Kota Pekalongan	Sekretaris
	KLASTER KELEMBAGAAN	
6	Kepala BPKAD Kota Pekalongan	Koordinator
7	Kepala Bagian Hukum Setda Kota Pekalongan	Anggota
8	Ketua TP PKK Kota Pekalongan	Anggota
9	Ketua Muslimat NU Kota Pekalongan	Anggota
10	Ketua Aisyiah Kota Pekalongan	Anggota
11	Pimpinan Radar Pekalongan	Anggota
12	Ketua APSAI Kota Pekalongan	Anggota
	KLASTER 1: HAK SIPIL DAN KEBEBASAN	
13	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan	Koordinator
14	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan	Anggota
15	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan	Anggota
16	Forum Anak Kota Pekalongan	Anggota
	KLASTER 2 : LINGKUNGAN KELUARGA DAN	

No	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
	PENGASUHAN ALTERNATIF	
17	Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB Kota Pekalongan	Koordinator
18	Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pekalongan	Anggota
19	Kepala Kantor Urusan Agama se Kota Pekalongan	Anggota
20	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan	Anggota
21	Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekalongan	Anggota
22	Kabid Pengendalian Penduduk dan KB Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan KB Kota Pekalongan	Anggota
23	Kabid PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kota Pekalongan	Anggota
	KLASTER 3 : KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN	
24	Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan	Koordinator
25	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Pekalongan	Anggota
26	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan	Anggota
	KLASTER 4 : PENDIDIKAN,PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN SENI BUDAYA	
27	Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekalongan	Koordinator
28	Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Kota Pekalongan	Anggota
29	Kabag Kesra Setda Kota Pekalongan	Anggota
	KLASTER 5 : PERLINDUNGAN KHUSUS	
30	Kabid Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Koordinator

No	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
	Kota Pekalongan	
31	Direktur RSUD Bendan Kota Pekalongan	Anggota
32	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan	Anggota
33	Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan	Anggota
34	Kepala Balai Pemasyarakatan Kota Pekalongan	Anggota
35	Kepala Unit PPA Polres Pekalongan Kota	Anggota
36	Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batang	
37	Kabid Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan KB Kota Pekalongan	Anggota
38	Kepala BPBD Kota Pekalongan	Anggota
39	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan	Anggota
40	Kepala Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Pekalongan	Anggota

WALI KOTA PEKALONGAN,
TTD

STEMPEL

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID



SALINAN

WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 000.2.4.3/0221 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN PUSAT PENDIDIKAN KELUARGA
PUSPAGA EMPATI, LUWES, PEDULI DAN PARTISIPASI (PUSPAGA ELPePar)
KOTA PEKALONGAN TAHUN 2025

WALI KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka upaya pembelajaran bersama untuk meningkatkan kualitas keluarga dalam mendidik anak sebagai generasi penerus bangsa, perlu mengoptimalkan kemampuan keluarga dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak serta sebagai upaya memaksimalkan pencegahan dan penanganan perkawinan anak di Kota Pekalongan;
- b. bahwa untuk membantu mengoptimalkan kemampuan keluarga dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan susunan keanggotaan Pusat Pendidikan Keluarga PUSPAGA Empati, Luwes, Peduli Dan Partisipasi (PUSPAGA ELPePar) ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
6. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 Nomor 13);

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of The Child (CRC) atau Konvensi tentang Hak-Hak Anak (KHA);
 2. Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 11 B Tahun 2020 tentang Kota Layak Anak (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020 Nomor 11B);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN PUSAT PENDIDIKAN KELUARGA PUSPAGA EMPATI, LUWES, PEDULI DAN PARTISIPASI (PUSPAGA ELPePar) KOTA PEKALONGAN Tahun 2025.

- KESATU : Menetapkan Susunan Keanggotaan Pusat Pendidikan Keluarga PUSPAGA Empati, Luwes, Peduli dan Partisipasi (PUSPAGA ELPePar), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.
- KEDUA : Pusat Pendidikan Keluarga PUSPAGA ELPePar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini terdiri atas:
- a. Tim Pengarah;
 - b. Tim Sekretariat; dan
 - c. Tim Teknis/Konsultan/Tenaga Ahli.
- KETIGA : Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memberi arahan kebijakan umum berdasarkan anggaran dasar lembaga;
 - b. memberikan pembinaan dan koordinasi terhadap pelaksanaan program kerja dan kegiatan; dan
 - c. melakukan pembinaan kepada Tim mengenai tugas pokok, dan fungsi PUSPAGA ELPePar.
- KEEMPAT : Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengkoordinasikan kegiatan di PUSPAGA ELPePar dalam bentuk penerimaan pengaduan, pertemuan *case conference*, rapat koordinasi, penjadwalan pelaksanaan pelayanan konseling dan monitoring evaluasi; dan
 - b. mengkoordinasikan pelayanan administrasi dan dokumentasi layanan PUSPAGA ELPePar dan pelaporan.
- KELIMA : Tim Teknis/Konsultan/Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini mempunyai tugas memberikan layanan konsultasi permasalahan pengasuhan anak dan keluarga, pemberian layanan psikoedukasi, permasalahan psikologi awal serta memberikan pembekalan persiapan pernikahan bagi anak dan pemohon dispensasi kawin.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugas, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Wali Kota Pekalongan melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan ; dan/atau
 - b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 6 Januari 2025**

**WALI KOTA PEKALONGAN,
TTD**

STEMPEL

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Salinan Sesuai dengan Aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKALONGAN**



ADAM MUHAMAD, S.H

Pembina

NIP. 19790407 200902 1 004

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 000.2.4.3/0221 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN
PUSAT PENDIDIKAN KELUARGA PUSPAGA
EMPATI, LUWES, PEDULI DAN
PARTISIPASI (PUSPAGA ELPePar) KOTA
PEKALONGAN TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGARAH
PUSAT PENDIDIKAN KELUARGA PUSPAGA EMPATI, LUWES, PEDULI DAN
PARTISIPASI (PUSPAGA ELPePar) KOTA PEKALONGAN TAHUN 2025

NO	NAMA JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Wali Kota Pekalongan	Penasehat I
2.	Wakil Wali Kota Pekalongan	Penasehat II
3.	Sekretaris Daerah Kota Pekalongan	Pembina I
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda	Pembina II
5.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan	Ketua
6.	Kabid Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Sekretaris
7.	Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Pekalongan	Anggota
8.	Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekalongan	Anggota
9.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan	Anggota
10.	Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
11.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
12.	Kabag Hukum Setda	Anggota
13.	Ketua TP PKK Kota Pekalongan	Anggota

WALI KOTA PEKALONGAN,
TTD

STEMPEL

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA PEKALONGAN


ADAM MUHAMMAD, S.H

Pembina

NIP. 19790407 200902 1 004

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 000.2.4.3/0221 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN
PUSAT PENDIDIKAN KELUARGA PUSPAGA
EMPATI, LUWES, PEDULI DAN
PARTISIPASI (PUSPAGA ELPePar) KOTA
PEKALONGAN TAHUN 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SEKRETARIAT
PUSAT PENDIDIKAN KELUARGA PUSPAGA EMPATI, LUWES, PEDULI DAN
PARTISIPASI (PUSPAGA ELPePar) KOTA PEKALONGAN TAHUN 2025**

NO	NAMA	NAMA JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	PUJI WINARTI, S.KM., M.Kes	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan.	Koordinator
2.	ENDAH WULANDARI, S.Psi	Kabid. Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Perempuan dan Anak pada DPMPPA Kota Pekalongan.	Sekretaris
3.	KHARISMA EMA FATMA, S.Psi	Pengawas Perempuan dan Anak pada DPMPPA Kota Pekalongan	Anggota
4.	DYAH NASTITI, S.Sos	Analisis Perlindungan Perempuan pada DPMPPA Kota Pekalongan	Anggota
5.	DWI ANDAYANI, SE	Fungsional Analisis Kebijakan Muda pada DPMPPA Kota Pekalongan	Anggota
6.	NADIA PARAMITA, SE, MM	Fungsional Analisis Kebijakan Muda pada DPMPPA Kota Pekalongan	Anggota
7.	DITA RATRI ARNI, SE	Fulltimer Lembaga Perlindungan Perempuan Anak dan Remaja pada DPMPPA Kota Pekalongan	Anggota
8.	ABDUL HADI, A.Md	Pengadministrasi Data Lembaga Perlindungan Perempuan, Anak dan Remaja pada DPMPPA Kota Pekalongan	Anggota

WALI KOTA PEKALONGAN,
TTD

STEMPEL

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA PEKALONGAN

ADAM MUHAMMAD, S.H

Pembina

NIP. 19790407 200902 1 004

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 000.2.4.3 / 0221 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN
PUSAT PENDIDIKAN KELUARGA PUSPAGA
EMPATI, LUWES, PEDULI DAN PARTISIPASI
(PUSPAGA ELPePar) KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2025.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS
PUSAT PENDIDIKAN KELUARGA PUSPAGA EMPATI, LUWES, PEDULI DAN
PARTISIPASI (PUSPAGA ELPePar) KOTA PEKALONGAN TAHUN 2025

NO	NAMA	PROFESI/ INSTANSI
1.	ENDAH WULANDARI, S.Psi	Konselor / DPMPPA Kota Pekalongan
2.	KHARISMA EMA FATMA, S.Psi	Konselor / DPMPPA Kota Pekalongan
3.	ATINA KAMILA PRATIWI, S.Psi	Konselor / DPMPPA Kota Pekalongan
4.	MOHAMAD ARIFUDIN, S.Kom	Rohaniawan / Kementerian Agama Kota Pekalongan
5.	IMMATULFATHINA PURIFIEDRIYANINGRUM, M.Psi, Psikolog	Psikolog / Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Jawa Tengah Cabang Eks Karisidenan Pekalongan
6.	HAPPY IKA FATMAWATI, S.Tr.Keb.Bdn	Bidan / Ikatan Bidan Indonesia
7.	ADE ASEP SYARIFUDIN	General Manager Harian Radar Pekalongan

WALI KOTA PEKALONGAN,
TTD

STEMPEL

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA PEKALONGAN


ADAM MUHAMMAD, S.H
Pembina
NIP. 19790407 200902 1 004



WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 400.2.2/ 0309 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER
KOTA PEKALONGAN

Menimbang : a. bahwa untuk mengatasi ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah, perlu dilakukan upaya peningkatan pengintegrasian gender dengan penguatan penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender;

b. bahwa strategi pengintegrasian pengarusutamaan gender sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditindaklanjuti dengan upaya pelaksanaan rencana kerja yang berspektif gender pada setiap Perangkat Daerah Kota Pekalongan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kota Pekalongan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 5. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2014 Nomor 13)

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana diperbaharui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 463.23/ 005918 Tahun 2023 tentang Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Pada Pemerintah Kabupaten/ Kota Se Jawa Tengah;
5. Surat Edaran Wali Kota Pekalongan Nomor 900/343 Tahun 2022 tentang Perencanaan dan Penganggaran Responsif gender (PPRG) pada Pemerintah Kota pekalongan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER KOTA PEKALONGAN.
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kota Pekalongan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini adalah :
- a. mempromosikan dan memfasilitasi Pengarusutamaan Gender kepada masing-masing Perangkat Daerah Kota Pekalongan;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi Pengarusutamaan Gender;
 - c. mendorong terwujudnya anggaran yang responsif gender;
 - d. merumuskan rekomendasi kebijakan berspektif gender;
 - e. menyusun Profil Gender Kota Pekalongan;
 - f. memantau pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di masing-masing instansi;

- g. menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) Pengarusutamaan Gender dan analisis Gender terhadap 7 (tujuh) proses penyelenggaraan PUG;
- h. melaporkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Pekalongan;
- i. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point Pengarusutamaan Gender di masing-masing Perangkat Daerah; dan
- j. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di masing – masing Perangkat Daerah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender bertanggung jawab kepada Wali Kota Pekalongan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 20 Januari 2025

WALI KOTA PEKALONGAN,



ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA
PEKALONGAN
NOMOR 400.2.2/0309 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PENGARUSUTAMAAN GENDER
KOTA PEKALONGAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN
GENDER KOTA PEKALONGAN TAHUN

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Wali Kota Pekalongan	Pengarah
2.	Wakil Wali Kota Pekalongan	Penanggung Jawab
3.	Sekretaris Daerah Kota Pekalongan	Ketua I
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Ketua II
5.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	Sekretaris
6.	Inspektur	Anggota
7.	Sekretaris Dewan Kota Pekalongan	Anggota
8.	Kepala Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
9.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
10.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan	Anggota
11.	Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
12.	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Anggota
13.	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Anggota
14.	Kepala Dinas Pendidikan	Anggota
15.	Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
16.	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota
17.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
18.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
19.	Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga	Anggota
20.	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Anggota
21.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota	Anggota
22.	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan	Anggota
23.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
24.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Anggota

25.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
26.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
27.	Kepala Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kota Pekalongan	Anggota
28.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Pemadan Kebakaran dan Penyelamatan	Anggota
29.	Direktur RSUD Benda Kota Pekalongan	Anggota
30.	Kepala Bagian Hukum Setda Kota Pekalongan	Anggota
31.	Kepala Bagian Prokompim Setda Kota Pekalongan	Anggota
32.	Kepala Bagian Kesra Setda Kota Pekalongan	Anggota
33.	Kepala Bagian Minbang dan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Pekalongan	Anggota
34.	Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Pekalongan	Anggota
35.	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Pekalongan	Anggota
36.	Kepala Bagian Umum Setda Kota Pekalongan	Anggota
37.	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Pekalongan	Anggota
38.	Camat Pekalongan Utara	Anggota
39.	Camat Pekalongan Timur	Anggota
40.	Camat Pekalongan Selatan	Anggota
41.	Camat Pekalongan Barat	Anggota
42.	Ketua Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Kota Pekalongan (Forum Puspa)	Anggota
43.	Ketua Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI)	Anggota

WALI KOTA PEKALONGAN,



ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID



WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 40-22/0310 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PERENCANAAN
PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER KOTA PEKALONGAN

WALI KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengintegrasian gender dalam proses perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan di Kota Pekalongan diperlukan strategi pengintegrasian pengarusutamaan gender pada kegiatan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender yang mengoordinasikan proses percepatan pengarusutamaan gender di daerah;
- b. bahwa strategi pengintegrasian pengarusutamaan gender sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditindaklanjuti dengan upaya pelaksanaan Rencana Kerja yang berspektif gender pada setiap Perangkat Daerah Kota Pekalongan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6856) tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2014 Nomor 13)

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;

2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender;

3. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 463.23/ 005918 Tahun 2023 tentang Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah;

4. Surat Edaran Wali Kota Pekalongan Nomor 900/343 Tahun 2022 tentang Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) pada Pemerintah Kota Pekalongan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PERENCANAAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER KOTA PEKALONGAN.

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Kota Pekalongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Teknis.
- KETIGA : Tim Pengarah dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut;
- a. Tim Pengarah:
 1. bertanggung jawab atas pengendalian pelaksanaan kegiatan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Kota Pekalongan;
 2. mengoordinir pengendalian pelaksanaan kegiatan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Kota Pekalongan;
 3. memberikan kebijakan dan arahan dalam pelaksanaan kegiatan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Kota Pekalongan; dan
 4. menyetujui hasil penyusunan kegiatan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Kota Pekalongan yang dibuat oleh Tim Teknis.
 - b. Tim Teknis:
 1. bertanggung jawab kepada Tim Pengarah tentang pelaksanaan kegiatan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Kota Pekalongan;
 2. menyusun langkah teknis untuk pengendalian pelaksanaan kegiatan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Kota Pekalongan;
 3. menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Kota Pekalongan;
 4. mempersiapkan bahan-bahan pelaksanaan kegiatan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Kota Pekalongan;
 5. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penganalisaan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Kota Pekalongan;
 6. membantu proses sosialisasi tentang Analisis Anggaran Daerah yang berperspektif Gender;

7. membantu proses fasilitasi penyusunan Anggaran Responsif Gender pada setiap Perangkat Daerah (PD) Kota Pekalongan.
8. memfasilitasi *focal point* di masing-masing Perangkat Daerah; dan
9. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Wali Kota.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 16 Januari 2025

WALI KOTA PEKALONGAN,



ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN WALI KOTA
PEKALONGAN NOMOR
400.2.2/0310 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PELAKSANA KEGIATAN
PERENCANAAN PENGANGGARAN
RESPONSIF GENDER KOTA
PEKALONGAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
PERENCANAAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER
KOTA PEKALONGAN

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
I.	Tim Pengarah	
1.	Wali Kota Pekalongan	Pelindung
2.	Wakil Wali Kota Pekalongan	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kota Pekalongan	Pembina
4.	Kepala BAPPERIDA Kota Pekalongan	Ketua
5.	Kepala DPMPPA Kota Pekalongan	Sekretaris
6.	Inspektur Daerah Kota Pekalongan	Anggota
7.	Kepala BPKAD Kota Pekalongan	Anggota
8.	Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Pekalongan	Anggota
II.	Tim Teknis	
1.	Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Ketua
2.	Kabid Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Sekretaris
3.	Kabid Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Anggota
4.	Kabid Riset dan Inovasi Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Anggota
5.	Kabid. Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	
6.	Kabid Anggaran Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Anggota

7.	Inspektur Pembantu I, Inspektorat Kota Pekalongan	Anggota
8.	Inspektur Pembantu II, Inspektorat Kota Pekalongan	Anggota
9.	Inspektur Pembantu III, Inspektorat Kota Pekalongan	Anggota
10.	Perencana Muda Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Anggota
11.	Kasubbid Penyusunan Anggaran Belanja Langsung Badan Pendapatan, Keuangan, Aset Daerah	Anggota
12.	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Madya Inspektorat Kota Pekalongan	Anggota
13.	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Muda Inspektorat Kota Pekalongan	Anggota
14.	Analisis Kebijakan Muda Bagian Organisasi Setda Kota Pekalongan	Anggota
15.	Analisis Kebijakan Muda Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Anggota
16.	Kasubbid Dokumentasi Anggaran dan Pengelolaan Bantuan Daerah Badan Pendapatan, Keuangan, Aset Daerah	Anggota
17.	Kasubid Penyusunan Anggaran, Pendapatan, BTL dan Pembiayaan Badan Pendapatan, Keuangan, Aset Daerah	Anggota
18.	Perencana Madya Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Anggota
19.	Perencana Muda Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Anggota
20.	Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Anggota
21.	Pelaksana Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Anggota

WALI KOTA PEKALONGAN,



ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID



WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR : 400.2.2 / 1120 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM *FOCAL POINT* GENDER DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEKALONGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah, perlu dilakukan percepatan pengarusutamaan Gender (PUG) di segala bidang pembangunan daerah;
- b. bahwa untuk menjadikan terwujudnya hal sebagaimana tersebut huruf a, perlu dibentuk Tim *Focal Point* Gender Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Pekalongan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2014 Nomor 13);

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor : 270/M.PPN/11/2012 Nomor : SE 46/MPP-PA/11/2012 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender;
2. Surat Edaran Wali Kota Pekalongan Nomor 400.2/0018 Tahun 2025 tentang Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) pada Pemerintah Kota Pekalongan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM *FOCAL POINT* GENDER DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEKALONGAN
- KESATU : Membentuk Tim *Focal Point* Gender Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Tim *Focal Point* Gender sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. mempromosikan Pengarusutamaan Gender pada unit kerja;
 - b. mengoordinasikan penyusunan data gender pada masing masing Perangkat Daerah;
 - c. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan penganggaran Perangkat Daerah yang responsif gender;
 - d. melaksanakan pelatihan, sosialisasi dan advokasi Pengarusutamaan Gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah; dan
 - e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pada unit kerja.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim *Focal Point* Gender bertanggung jawab melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Wali Kota.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 23 September 2025
a.n. WALI KOTA PEKALONGAN

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 400.2.2/1120 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN FOCAL POINT GENDER DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEKALONGAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM FOCAL POINT GENDER DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEKALONGAN

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris	Ketua
2.	Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	Sekretaris
3.	Kabid Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Anggota
4.	Kabid Kelembagaan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
5.	Analisis Kebijakan Muda pada Bidang Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekalongan	Anggota
6.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
7.	Penggerak Swadaya Masyarakat Muda pada Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Pelembagaan Masyarakat Kota Pekalongan	Anggota
8.	Pelaksana	Anggota

a.n. WALI KOTA PEKALONGAN
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK





WALI KOTA PEKALONGAN

Pekalongan, 11 Agustus 2025

Kepada Yth.

1. Inspektur;
 2. Sekretaris DPRD;
 3. Kepala Badan/Dinas;
 4. Kepala Satpol P3KP;
 5. Kepala Bakesbangpol;
 6. Kepala Bagian Setda;
 7. Direktur RSUD;
 8. Para Camat;
 9. Para Lurah
- Kota Pekalongan

di -

PEKALONGAN

SURAT EDARAN

NOMOR : 400.2/0018

TENTANG

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER (PPRG)

PADA PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

Dalam rangka percepatan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di seluruh bidang pembangunan di Kota Pekalongan, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. DASAR :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana diperbaharui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

3. Surat Edaran Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Nomor: 270/M.PPN/11/2012, Nomor: SE-33/MK.02/2012, Nomor: 050/4379A/SJ dan Nomor: SE-46/MPP-PA/11/2012 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender;
4. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026;
6. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 463.23/0019419 Tahun 2019 tentang Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) pada Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah.

B. KEBIJAKAN

Seluruh Perangkat Daerah di Kota Pekalongan berkewajiban untuk menyusun Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender pada Tahun Anggaran 2026.

C. PELAKSANAAN

Menginstruksikan kepada setiap Perangkat Daerah untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menyiapkan Program dan Kegiatan yang akan disusun dengan Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG), yaitu:
 - a. Program/Kegiatan yang berdampak langsung bagi masyarakat, mendukung penurunan kemiskinan, menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Pekalongan;
 - b. Program/Kegiatan Prioritas dari masing-masing Perangkat Daerah sesuai urusan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Indikator SPM dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh pada Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG);
 - c. Program/kegiatan yang sifatnya terkait peningkatan kapasitas sumberdaya manusia atau kelembagaan;
 - d. Program/kegiatan pada huruf a, huruf b dan huruf c merupakan program/kegiatan yang berkelanjutan dan masing-masing Perangkat Daerah minimal 2 (dua) sub kegiatan yang strategis.
2. Menyiapkan data pilah gender, baik kuantitatif maupun kualitatif, yang dapat menggambarkan indikator akses, partisipasi, kontrol dan manfaat antara perempuan dan laki-laki dalam keseluruhan program/kegiatan yang dilaksanakan.

3. Melakukan analisis gender terhadap program/kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan penyusunan rencana aksi, perumusan indikator kinerja *output* dan *outcome*, yang terukur dengan menggunakan metode *Gender Analysis Pathway* (GAP). Hasil GAP agar diintegrasikan ke dalam Renja Perangkat Daerah terutama pada kolom indikator kinerja, target capaian kinerja, volume dan satuan.
4. Menyusun *Gender Budget Statement* (GBS) atau Pernyataan Anggaran Gender yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari RKA Perangkat Daerah Responsif Gender Tahun Anggaran 2024.
5. Mengaktifkan dan mengoptimalkan peran *Focal Point Gender* di masing-masing Perangkat Daerah melalui pertemuan *Focal Point Gender* dan Tim Teknis/Driver Pokja PUG untuk melakukan pertemuan dan pelaksanaan PUG dimaksud.
6. Melaporkan hasil pelaksanaan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) kepada Wali Kota Pekalongan tembusan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kota Pekalongan selaku Ketua Pokja PUG dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Pekalongan selaku Sekretaris Pokja PUG.

Demikian untuk menjadikan perhatian.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 11-08-2025

WALI KOTA PEKALONGAN,

H. ACHMAD FZAN ARSLAN DJUNAID, S.E., M.M.



Tembusan kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah;
4. Wakil Wali kota Pekalongan;
5. Sekretaris Daerah Kota Pekalongan;
6. Inspektur Kota Pekalongan;
7. Kepala Bapperida Kota Pekalongan;
8. Kepala DPMPPA Kota Pekalongan;
9. Arsip.